

SKRIPSI

**KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA
(Studi Kasus Di PT. Niat Karya Masbagik, Lombok Timur)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DITONJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN
KERJA**

(Studi Kasus di PT. Niat Karya Masbagik, Lombok Timur)

Oleh:

FERY FEBRIAWAN HADI
NIM. 618110042

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


DR. LELISARI, S.H., M.H
NIDN. 0803128203


RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA HARI SENIN, 31 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503

Anggota I,

Dr. Lelisari, S.H., M.H
NIDN. 0803128203

Anggota II,

Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301


Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.LM
NIDN.0822098301



()
()
()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Febriawan Hadi

NIM : 618110042

Alamat : Aik Dewa Pringasela Lombok Timur

Bahwa skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi Kasus Di PT. Niat Karya Masbagik, Lombok Timur)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 31 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



FERY FEBRIAWAN HADI
618110042



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Febriawan Hadi
NIM : 618110092
Tempat/Tgl Lahir : Alk. Dewa, 20-02-2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 0823 9141 0238
Email : feryfebriawan2002@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kewajiban Kontraktor Terhadap Penerima Bangunan
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1978
Tentang Keselamatan Kerja.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 492

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14... September... 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Fery Febriawan Hadi
NIM. 618110092

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery FEBRIWAN HADI
NIM : 61810092
Tempat/Tgl Lahir : Ate Dewa - 20-02-2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 0823-9191-0932
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

... KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA ...

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 September 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Fery Febriwan H.
NIM. 61810092



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hidup Itu Sederhana, Kitalah Yang Membuatnya Sulit”

#confucious



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi Kasus Di PT. Niat Karya Masbagik, Lombok Timur)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Dr Lelisari, SH., M.H selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 31 Januari 2022
Penyusun

FERY FEBRIAWAN HADI
618110042



ABSTRAK

Perkembangan pembangunan infrastruktur merupakan tuntutan sesuai kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut dapat datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit dan lain-lain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja PT. Niat Karya Masbagik. Kedua, bagaimanakah tanggung jawab pihak kontraktor dalam keselamatan kerja menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Metode penulisan skripsi ini dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bersumber dari Undang-Undang (*law in books*), sedangkan penelitian empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas keselamatan kerja di lingkungan kerja PT. Niat Karya Masbagik adalah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan tujuan pertama, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) diselenggarakan untuk memberikan pertolongan pertama yang diperlukan sebelum penderita dibawa ke Rumah Sakit atau Klinik terdekat. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya yang timbul pada saat pelaksanaan proyek. Tanggung jawab pihak kontraktor dalam keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tidak dijelaskan secara spesifik, namun tanggung jawab tidak lepas kaitannya dengan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Sebagaimana yang tertera pada Bab IV dan V merupakan bentuk tanggung jawab kontraktor ialah pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : Kontraktor, Keselamatan Kerja, Tanggung Jawab.


ABSTRACT

Infrastructure development is necessary to meet community demands and keep up with scientific and technological advancements. These physical development initiatives in Indonesia may originate from the public or commercial sectors, either domestically or internationally. The purpose of the building contract agreement is to build infrastructure, such as hospitals, toll roads, school buildings, and other structures. The first issue that needs to be addressed in order to properly formulate the problem for the purpose of writing this thesis is how PT. Masbagik's intentions are being implemented in terms of the contractor's obligations to construction workers for occupational safety and health. Second, in light of Law No. 1 of 1970 Concerning Occupational Safety, what obligations does the contractor have with regard to work safety?

The two types of research used to write this thesis are normative legal research and empirical research. Empirical research is a legal research method that uses empirical facts collected from human behavior, both from interviews and by direct observation. Normative research, also known as doctrinal legal research, is research that comes from the law (law in books). Primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials make up the primary and secondary data categories employed in this thesis.

The primary goal of First Aid in Accidents (PPPK), which is to provide the appropriate first aid before the patient is transferred to the closest hospital or clinic, is the responsibility of the contractor to construction employees for work safety in the work environment of PT. Karya Masbagik. Reduce the likelihood of risks developing during project implementation, second. The Law No. 1 of 1970 on Work Safety does not clearly state the contractor's duty with regard to workplace safety, but it is impossible to separate responsibility from the legal ramifications, including rights and obligations. As mentioned in Chapters IV and V, it is a duty on the part of the contractor to plan and manage.

Keywords: *Contractor, Work Safety, Responsibility*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Orisinalitas Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Kotraktor Dalam Keselamatan Kerja.....	9
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	9
2. Pengertian Tanggung Jawab	12

3. Pengertian Kontraktor	13
4. Pertanggungjawaban Pihak Kontraktor.....	17
5. Pekerja Bangunan.....	19
6. Keselamatan Kerja	20
7. Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	22
8. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor Terhadap K3	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Metode Pendekatan.....	27
C. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	29
E. Analisis / Bahan Hukum / Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan Kerja	31
B. Tanggung Jawab Pihak Kontraktor Terhadap Keselamatan Kerja menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	43
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat, tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, proyek pembangunan fisik ini disediakan oleh pemerintah, swasta dalam negeri atau luar negeri. Pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, jalan tol, dan rumah sakit menjadi subyek kontrak konstruksi. Dari segi hukum, kontrak bangunan adalah bagian dari kode bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini secara luas diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dibangun di atas tanah. Oleh karena itu, yang disebut Undang-Undang Bangunan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan sipil dan umum, termasuk pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan serah terima.¹

Secara keseluruhan, sistem hukum perdata Indonesia menawarkan masyarakat kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai kesepakatan tentang apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di tempat kerja, kecelakaan kerja dan masalah kesehatan sering terjadi. Pelaksanaan proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang

¹ X. Djulmiadji, *Perjanjian Pemborong, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.1*

melibatkan manajemen, tenaga kerja, peralatan teknik, dan bahan bangunan. Kegiatan konstruksi biasanya dilakukan dan dilakukan di ruang/lapangan terbuka. Kegiatan tersebut terkadang dapat mengakibatkan kerugian. Di genangan air/lumpur dan di bawah permukaan tanah asli atau timbunan dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Masalah ini tidak dapat dihindari dan dapat menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan, serta berdampak pada sumber daya kerja. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada proyek konstruksi, diperlukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970, dan menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan pekerja konstruksi.²

Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK2) sangat penting dalam melaksanakan proyek konstruksi. Penerapan SMK2 memastikan untuk terus memenuhi persyaratan hukum dan politik yang berlaku dan membantu mencapai nol kecelakaan dan nol kerugian.

Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk menghindari, mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko kecelakaan di tempat kerja (zero accident). Ketika menerapkan konsep ini, harus dilihat tidak hanya sebagai upaya untuk menghindari cedera dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak uang bagi perusahaan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang akan terbayar dengan baik di masa depan. Untuk mencapai keselamatan kerja, standar harus diperhatikan yang merupakan sarana atau alat untuk mencegah

² *Ahmad Mustofa, Jaiuddin mARBUN, Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT.Angkasa Purat II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional KualaNamu, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019 hlm.1*

terjadinya kecelakaan kerja yang tidak terduga akibat kelalaian kerja atau lingkungan kerja yang tidak sesuai.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur persyaratan keselamatan kerja sebagai berikut: “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Dalam kerangka mencakup keselamatan kerja, Undang-Undang tersebut mewajibkan mengatur alat apa yang harus disediakan perusahaan saat mengambil tindakan dan bagaimana perusahaan menyediakan sarana bagi karyawan untuk menggunakan alat tersebut dengan aman.³

PT. Niat Karya merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa kontruksi jalan dan jembatan, PT. Niat Karya beralamatkan di Jl. Rinjani No. 02 Masbagik Utara Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selaras dengan visi PT. Niat Karya melakukan salah satu misi, yaitu “Memastikan keselamatan adalah prioritas nomor satu kami” maka direksi dan karyawan PT. Niat Karya berkomitmen untuk menegakkan kebijakan perlindungan pekerja dengan:⁴

³ *Ahmad Mustofa, Jdinuddin mARBUN, Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Angkasa Purat II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019 hlm.2.*

⁴ *Hasil observasi pada PT. Niat Karya.*

1. Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua pekerja dan orang lain di tempat kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu.
2. Mematuhi semua undang-undang pemerintah, peraturan, dan persyaratan lain yang berlaku mengenai praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen.

Besarnya peran dan tanggung jawab seorang kontraktor bangunan pada PT. Niat Karya terkadang menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya, miskomunikasi kontraktor dengan pekerja bangunan, perhitungan waktu yang meleset, menggunakan peralatan yang salah atau cara penggunaannya masih keliru, dan pekerja tidak menggunakan (APD) saat bekerja.

Dari uraian tersebut di atas, maka perlu adanya untuk melakukan penelitian tentang kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja PT. Niat Karya Masbagik ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak kontraktor dalam keselamatan kerja menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kewajiban kontraktor dalam mewujudkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di lingkup PT. Niat Karya.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab sebagai kontraktor terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum perdata, dan mampu sebagai pijakan dan referensi khususnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

- b. Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi bagi para pembacanya, baik masyarakat pada umumnya maupun para akademis pada khususnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban sebagai pegawai kontraktor dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

D. Orisinalitas Terdahulu

NO .	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Ahmad Mustofa dan Jaminuddin Marbun	KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADAPT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU	<p>1. Bagaimana kewajiban kontraktor terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. ?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor</p>	Metode pengumpulan bahan dan/atau data adalah melalui survei kepustakaan dan wawancara sebagai berikut: Penelitian kepustakaan dan wawancara staf sebagai responden. PT Kontraktor, Staf, P2K3 (Badan Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ancasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu.	Kontraktor PT. Angkasa Pura II II (Persero) Cabang Kualanamu merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menerapkan inisiatif kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri, namun pada prakteknya banyak pekerja/buruh yang tidak mau menggunakannya.

			Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun1970. ?		
2	Masrully	MENAKAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA (STUDI KASUS: UU NOMOR 1 TAHUN 1970)	<p>1. bagaimanakah implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970). ?</p> <p>2. bagaimanakah konsep keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970). ?</p>	Kajian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini dipilih karena lebih cocok dengan tujuan kajian untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan K3 di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan K3 masih belum berhasil. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran norma K3 oleh perusahaan dan masih tingginya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Rendahnya kinerja kebijakan K3 disebabkan oleh regulasi yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kepatuhan kelompok sasaran, serta masih berkembangnya mindset yang belum tepat tentang K3.

3	Yunika dan Haryono Putro	ANALISIS PENERAPAN SISTEM K3 TERHADAP KINERJA PROYEK JALAN TOL CIJAGO SEKSI 2B	<p>1. Bagaimanakah Penerapan System Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B pada PT. Hutama Karya Infrastruktur di Kota Depok. ?</p> <p>2. Bagaimanakah analisis faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penerapan System Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Jalan Tol Cijago Seksi 2B pada PT. Hutama Karya Infrastruktur di Kota Depok. ?</p>	Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif untuk mengetahui standar system keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek tersebut yang sudah diterapkan dan dilaksanakan kontraktor untuk kinerja proyek.	Penelitian dilaksanakan di tol Cijago Depok pada jam kerja Nilai bobot rerata 84% maka dapat dikatakan bahwa penerapan system Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek jalan tol cijago seksi 2 B ini telah berjalan Cukup Baik dan EfektifNamun dalam penelitian ini telah didapat beberapa variable yang mempunyai nilai skor terendah dan dapat mempengaruhi kinerja proyek.
---	--------------------------	--	---	---	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kontraktor Dalam Keselamatan Kerja

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Konsep kewajiban biasanya di lawan dengan konsep hak, termasuk hak yang di maksud adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang *the pure theory of law*. Penggunaan linguistik membuat dua perbedaan antara hak atas perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain serta perbedaan lain yaitu terkait hak atas benda⁵. perbedaan yang telah ada dan berkembang adalah “*jus in rem*” dan “*jus in personam*”. “*jus in rem*” adalah hak atas suatu benda, sedangkan “*jus in personam*” adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain⁶.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak apat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya.⁷

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh

⁵ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Səfə’ ət, *Teori Həns Kelsen Tentəng Hukum*, Jəkərtə: Konstitusi Press. 2012, həl 60

⁶ Kelsen Həns, *The Pure Theory Of Ləw (Revised And Englərged) Germən Edition*, Trənslated By :Miftəkhul Hudə Dən Nur Rishən, (Berkeley, Los Angeles, London : University Of Cəlifornia Press, 1996, Həl 75

⁷ Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Keməhəsiswədən, *Pendidikən Kewərgənegərdən Untuk Perguruən Tinggi, Cetəkən ke 1, 2016 hlm, 116.*

pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁸

Kepastian hak dan kewajiban merupakan perlindungan yang dibutuhkan pekerja. Hak pekerja, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah dan penghasilan yang layak, hak untuk memilih dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan potensi dan kemampuannya, serta hak atas upah dan perlakuan yang adil sesuai dengan kemanusiaan, kesehatan, dan perlindungan. Untuk Kewajiban seorang karyawan adalah bekerja untuk perusahaan, mematuhi peraturan di tempat kerja, mematuhi kesepakatan bersama, menjaga kerahasiaan di tempat kerja, dan mematuhi peraturan majikan.⁹

Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹⁰

Dalam kamus hukum, Kewajiban (*Obligation*) merupakan hukum atau moral untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata ini memiliki makna yang bervariasi. Ini mungkin merujuk pada apa pun yang harus

⁸ *Ibid.*

⁹ Bambah, R. Joni, And R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan, Bandung : Pustaka Seti, 2013* hal 276.

¹⁰ *Ibid.*

dilakukan atau dilarang oleh seseorang, apakah kewajiban itu dipaksakan oleh hukum, kontrak, janji, hubungan sosial, kesopanan, kebaikan, atau moralitas.¹¹

Kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral.¹²

Adapun pengertian menurut para ahli, Menurut John Salmond kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi. Selanjutnya menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.¹³

Kaitannya dengan permasalahan yang akan ditulis adalah, hak dan kewajiban merupakan dalih seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum. Pentingnya kita mengetahui kedudukan hak dan kewajiban para pihak yang akan mengadakan perjanjian adalah agar dapat memperbaiki dalam mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi terhadap keputusan hakim dalam memberi keputusan kepada tergugat. Apakah para pihak sudah menjalankan hak dan kewajiban dalam kontrak sesuai dengan perintah

¹¹ Bryan A. Garner Editor In Chief, *Black's Law Dictionary*, (8th ed.2004).hlm. 3406

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetak. Ke VII, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.421

¹³ Restu, *Gramedia Blog, Pengertian Kewajiban: Jenis Dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/#> diakses pada Senin, 4 Juli 2022.11.05 AM

Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum menjadi sebuah jaminan agar terciptanya hubungan hukum yang terjadi agar tetap baik, serta menjamin kesetaraan kedudukan diantara pengguna jasa dan kontraktor¹⁴.

2. Pengertian Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain¹⁵. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan¹⁶. Tanggung jawab tidak lepas kaitannya dengan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban¹⁷. Dalam ketentuan ini tanggung jawab dituangkan dalam dua istilah yang berbeda, yaitu *responsibility* dan *liability*. Istilah *responsibility* lebih menunjuk kepada indikator penentu lahirnya tanggung jawab, yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus ditaati, serta

¹⁴ Virgie Khelifathur Yenaldi, *Pertanggungjawaban Kontraktor Atas Bangunan Yang Dikerjakannya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pihak Ketiga*, Universitas Sriwijaya, Indralaya 2018 hal 7

¹⁵ Tim Primad Penad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta hal 739

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta 2010 hlm 27

¹⁷ Lelisari, *Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Matarom, 2013 hal

saat lahinya suatu tanggung jawab. Di sisi lain, istilah kewajiban berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap standar-standar ini dan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan, yaitu bentuk kewajiban yang harus diwujudkan dalam kaitannya dengan pemulihan. Berdasarkan sifat ini, menurut SOLDIE, istilah tanggung jawab dan tanggung jawab harus dibedakan. Pertama, mengacu pada kerusakan atau kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap standar, termasuk kemungkinan pemulihan kerusakan atau kerugian.¹⁸

Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma hukum.

Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

3. Pengertian Kontraktor

Kontraktor disebut penyedia jasa konstruksi, dan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan atau orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa

¹⁸ *Ibid*

konstruksi.¹⁹ Kontraktor pada umumnya adalah setiap badan hukum atau badan atau orang yang meminta atau melakukan kegiatan pengadaan, terlepas dari bentuk barang atau jasa, dibayar dengan nilai kontrak yang disepakati. Kontraktor juga disebut orang atau pihak yang dikontrak untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan syarat-syarat kontrak yang diperoleh oleh pemilik pekerjaan.²⁰

Kontraktor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan biaya yang ditetapkan, dan dapat berupa perusahaan perseorangan, badan hukum yang menangani pelaksanaan pekerjaan.²¹ Kontraktor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima dan melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan persyaratan dan rencana yang ditentukan, sesuai dengan biaya yang tersedia.²²

Berkaitan dengan definisi tersebut, disimpulkan bahwa kontraktor adalah salah satu pihak yang terlibat dalam usaha jasa konstruksi berupa badan hukum atau badan hukum yang bertindak sebagai pelaksana untuk mengubah hasil desain menjadi bangunan yang sesuai terhadap peraturan dan persyaratan. Kontraktor dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usahanya. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pendaftaran Ulang, Perpanjangan Masa

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*

²⁰ *Dani Fajri, Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revisi Jem Gedung, Universitas Andalas, Padang 2020. Hal 17.*

²¹ *Ervidanto, Studi Pemahaman Dan Penerapan Constructability leh Kontraktor Volume 10. No. 4 September. 2006. hlm 7.*

²² *Djojowiriono, Kajian Parameter Peningkatan Daya Saing Kontraktor Kualifikasi Kecil Dan Menengah Di Indonesia. | Volume 2 Nomor 2 | Agustus 2013 hlm 80.*

Berlaku dan Permohonan Baru Surat Keterangan Badan Ekonomi Untuk Pengendalian Mekanikal, Elektrikal, dan Lingkungan.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mengeluarkan peraturan untuk mengubah sistem kualifikasi jasa konstruksi dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Peraturan Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan Otoritas Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 itu dilakukan, mengubah sistem berukuran kecil-menengah menjadi sistem hierarkis pada skala 1-7. Gred 1 berlaku untuk perusahaan perorangan, gred 2 sampai 4 berlaku untuk usaha kecil dan menengah, Kelas 5 berlaku untuk usaha menengah, dan gred 6 dan 7 berlaku untuk perusahaan besar. Kontraktor kontrak (konstruksi) adalah bisnis di mana orang-orang (bisnis) terorganisir menginvestasikan waktu dan uang mereka untuk mendapatkan berbagai manfaat melalui layanan sewa untuk pekerjaan konstruksi, ini termasuk pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrikal dan lingkungan, yang hasil kerjanya berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, yaitu desain interior, desain eksterior, pembongkaran bangunan, pemeliharaan (pemeliharaan), Dapat berupa perbaikan, renovasi dan restorasi. Industri konstruksi sangat kompetitif dan selain berorientasi pada keuntungan, kontraktor juga diharapkan dapat memenuhi tantangan dan tuntutan pelanggan yang semakin canggih saat ini.²³

Di era bisnis berbasis pengetahuan saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma dan pengetahuan merupakan aset yang harus dikelola dan

²³ *Dəməyektı İntən Permətəsəri, Pengetəhuən Mənjemen pədd Perusəhədn Konstruksi Lokəl, Vol.4, No.2, April, 2020. Hlm. 272.*

dikembangkan dengan baik. Kelola pengetahuan ini tanpa meninggalkan pengelolaan sumber daya lainnya. Pengetahuan merupakan aset tidak berwujud, tetapi sangat mendukung proses bisnis kontraktor. Dengan manajemen pengetahuan yang baik, kontraktor diharapkan memiliki keterampilan inovatif untuk memenuhi tantangan dan tuntutan pelanggan yang semakin meningkat dalam bisnis konstruksi yang semakin kompetitif.²⁴

Kontraktor yang profesional pasti akan memperhatikan keselamatan dan keamanan pekerjaannya dilokasi proyek. Bentuk perhatiannya berupa mewajibkan pekerjaannya menggunakan helm, sepatu boot, dan rompi keselamatan, membayar upah tepat waktu, memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, minuman, dan kondisi kerja yang aman.

Dalam lingkup properti, kontraktor adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan semua atau sebagian pekerja konstruksi. Mereka akan bertanggung jawab menyediakan semua material tenaga kerja, peralatan (seperti kendaraan teknik dan perkakas), serta layanan yang diperlukan untuk pembangunan proyek.²⁵

Kontraktor juga sering diidentikan dengan orang yang menjalankan usaha dibidang jasa konstruksi, oleh karena itu kontraktor sering disamakan dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi, seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Selain itu, kontraktor juga melayani

²⁴ Sentosa Limanto¹, Johannes I. Suwono², Danny Wuisan³ dan Christian Røhørjo, *Konstruksi Pondasi Tapak Dan Sloof Pada Struktur Bawah Rumah Sederhana Satu Lantai, Universitas Sebelas Maret (UNS)- Surakarta, |Jurnal 24-26 Oktober 2013 hlm 45.*

²⁵Barrie, Donald S. Boyd C. Paulson JR, *Sudinarto, Manajemen Konstruksi Propesional, (Jakarta: Erlangga, 1987).*

pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaraan, dan pembangunan kembali sebagian (Renovasi) dan atau keseluruhan bangunan gedung maupun bangunan sipil. Dalam pekerjaan konstruksi biasanya seorang kontraktor akan terpesialisai, misalnya pekerjaan instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.²⁶

Di Indonesia, kontraktor memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, jalur kereta hingga pos batas negara. Kontraktor juga harus memastikan para pekerjanya telah megantongi sertifikasi, hal ini ditujukan supaya pekerjaan yang dihasilkan lebih terjamin dan kasus kecelkaan kerja dilungkungan kerja dapat diminimalisasikan.²⁷

4. Pertanggungjawaban Pihak Kontraktor

Tanggung jawab kontraktor saat melakukan komisi/proyek adalah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan sesuai kontrak. Menurut hemat peneliti, tanggung jawab kontraktor atas pengadaan barang dan jasa di hadapan subkontraktor hanya diatur dalam perjanjian tersendiri. Kontraktor tidak berhak untuk mensubkontrakkan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain atau kontraktor lain, kecuali jika disubkontrakkan kepada penyedia jasa profesional dan diperlukan izin tertulis dari pemberi kerja. Selain itu, apabila ketentuan ini dilanggar, kontrak

²⁶Wiryodiningröt Priyono, dkk., *ISO 9000 Untuk Kontraktor* (Jäkärtä: Grömediä, 1997).

²⁷Kärtini Sjährir, *Päsär Tenögö Kerjå Indonesiå Kåsus Sector Kontruksi* (Jäkärtä: Puståkö Utömö Gräfiti, 1995).

pengadaan barang atau jasa dapat diakhiri dan kontraktor dapat dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Untuk menghindari kerugian, kontraktor harus memilih subkontraktor yang memiliki reputasi, bertanggung jawab, dan memiliki keterampilan yang kredibel.²⁸ Menurut titik triwulan,, akuntabilitas membutuhkan dasar. Mereka yang menciptakan hak hukum untuk menuntut orang lain, dan mereka yang menciptakan kewajiban hukum pertanggungjawaban kepada orang lain.²⁹

Apabila kegagalan konstruksi karena kesalahan dalam perencanaan atau manajemen konstruksi jelas-jelas menyebabkan kerugian pada orang lain, maka perencana konstruksi atau manajer konstruksi harus profesional dan bertanggung jawab atas kerusakan.³⁰

Bagi kontraktor yang hanya melakukan pekerjaan, kerusakan terjadi sebelum pekerjaan diserahkan dan resiko ditanggung oleh kontraktor yang hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. (Pasal 1606 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kontraktor tidak dapat menuntut uang muka meskipun Kontraktor tidak bersalah. Hal ini konsisten dengan asumsi risiko perjanjian timbal balik umum bahwa jika satu pihak dicegah dari melaksanakan kewajibannya, pihak lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Dalam keadaan seperti itu, kontraktor dapat diberi kompensasi atas kinerja

²⁸ *Ahməd Miru Hukum Kontrək Dən Perəncəngən Kontrək, (Rəjəwəli Pers, Jəkərtə 2007)*

²⁹ *Titik Triwulən, Shintə Febriən, Perlindungən Hukum Bəgi Pədsien, Prestəsi Pustəkə, Jəkərtə, 2010 hlm 48*

³⁰ *Indonesiə, Undəng-Undəng RI No. 18 təhun 1999 Tentəng Jəsd Kontruksi, Pəsdəl 26.*

barang meskipun klien tidak memeriksa dan menerima pekerjaan atau barang rusak karena cacat.³¹

5. Pekerja Bangunan

Pekerja konstruksi adalah para profesional di bidang desain bangunan yang memiliki pengalaman mengerjakan proyek. Perumahan, komersial dan bangunan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek pembangunan ketenagakerjaan. Pekerjaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mendukung peningkatan angkatan kerja yang tumbuh jauh lebih cepat daripada tingkat peningkatan kesempatan kerja. Bekerja dan hidup bermartabat adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.³²

Pada dasarnya kedudukan hukum seorang pekerja sama dengan majikan menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara, pekerja juga berhak atas kesehatan dan keselamatan kerja guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanannya dalam bekerja.³³ Oleh karena itu, pengusaha perlu memainkan peran yang lebih besar dalam mengembangkan bakat yang akan

³¹ Alðm Setyð Mughtðr, dkk, *Hukum Properti, Bðndung : PT. Citrð Adityð Bðkti, Vol:10.No.1, Juni 2022, Hlm. 27.*

³² I Putu Gede Nesð Sðputrð Yðsð, *Pelðksðnððn Perlindungðn Hukum Terhððp Pekerjð Bðngunðn Pððð Ud. Wirðjyð Berdðsðrkðn Undðng-Undðng Ketenðgðkerjððn/ Jurnðl Kerthð Semðyð, Vol. 8 No. 4 Tðhun 2020, hlm. 520-529*

³³ Fitri, I. Gusti Ayu Nyomðn Diðnð, I. Mðde Udiðnð, And I. Mðde Dedy Priyðnto. "Perlindungðn Hukum Terhððp Keselðmðtðn Dðn Kesehðtðn Kerjð Pemðndu Pðriwisðtð Pððð Perusðhððn Pðriwisðtð Pt. Pðrðdise Bðli Indðh Tour." *Kerthð Semðyð: Journðl Ilmu Hukum 4, No. 1 (2015).*

meningkatkan kualitas tenaga kerja mereka, dan dalam meningkatkan perlindungan pekerja yang layak dan keluarganya.³⁴

6. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah tindakan perlindungan karyawan yang komprehensif. Artinya, perusahaan berupaya untuk mencegah karyawan mengalami kecelakaan saat bekerja.³⁵ Menurut Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.³⁶ Keselamatan Kerja merupakan upaya menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Keselamatan ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja/karyawan baik dengan memberikan perlindungan pengakuan hak-hak asasi, perlindungan keselamatan fisik dan ekonomi dalam lingkungan kerja.³⁷

Secara filosofis (Depnaker RI, 1991), keselamatan kerja adalah suatu gagasan dan kepedulian untuk menjamin kondisi fisik dan mental manusia, integritas, dan integritas, serta untuk kesejahteraan dan kesejahteraan

³⁴ Aulið, Ridið, And I. Mðde Mðhðrtðyðsð. "Pertðnggungjðwðbðn Pengusðhð Atðs Tidðk Terpenuhinyð Pemberiðn Upðh Minimum Bðgi Tenøgð Kerjð." *Kerthð Semðyð: Journðl Ilmu Hukum: 1-14.*

³⁵ Kðsmir, Mðnðjemen Smuber Dðyð Mønusið Jðkðrtð: Rðjðwðli Pers, 2016, Hlm. 266

³⁶ Cecep Triwibowo, Mithð Erlisyð Pusphðndðni, *Kesehðtðn Lingkungðn dðn K3, Nuhð Medikð: Yogyakarta, 2013, Hlm. 89*

³⁷ Dðnðng Sunyoto, *Hðk dðn Kewðjibðn bðgi Pekerjð dðn Pengusðhð, Yogyakarta: Pustðkð Yustisið, 2013, Hlm. 73*

masyarakat umum.³⁸ Seara ilmun (Depnaker RI, 1991) Keselamatan kerja adalah ilmu dan penerapan pembelajaran cara mencegah dan menangani kecelakaan, khususnya di tempat kerja.³⁹

Jika ditinjau Secara hukum (Depnaker RI, 1991), keselamatan kerja berarti bahwa pekerja aman setiap saat dan bahwa ketika mereka bekerja di tempat kerja ada perlindungan lain yang memungkinkan Anda untuk bekerja dengan aman.⁴⁰

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan. Perlindungan keselamatan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai permasalahan disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pemerintah telah mengeluarkan regulasi guna mendukung pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berbagai peraturan yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

³⁸ *Ibid* , h. 90

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

- b. Permenaker Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- c. Instruksi Menaker RI Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pengawasan dan Pembinaan K3 pada Kegiatan Konstruksi Bangunan
- d. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).

Untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang keselamatan kerja, maka diperlukan dalam hal ini Kewajiban pengurus (pimpinan tempat kerja), meliputi beberapa hal diantaranya⁴¹ :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
- d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya bahaya akibat suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.

7. Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja, pemerintah berupaya untuk mempromosikan standar di sektor ketenagakerjaan. Dalam

⁴¹ Lolu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015, Hlm, 141*

hal mempromosikan standar ini mencakup konsep pembentukan, penerapan dan pemantauan standar itu sendiri. Keselamatan kerja mengacu pada kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau yang disebut dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini dapat didefinisikan sebagai: Peristiwa tak terduga dan tidak diinginkan yang mengganggu proses dimana aktivitas diatur. Disebabkan oleh insiden atau peristiwa tertentu, seperti kecelakaan industri/pekerjaan ini⁴².

Selain pembinaan dan panduan inventaris tempat kerja, kami juga memberikan panduan inventarisasi data cedera kerja dan kompilasi statistik cedera kerja. Oleh karena itu, perusahaan wajib memberikan informasi seakurat mungkin mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan. Tujuan dari statistik kecelakaan kerja adalah untuk mengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya untuk mengetahui apakah kejadian kecelakaan kerja mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk selalu transparan ketika terjadi kecelakaan kerja.⁴³

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja didasarkan pada Permenaker No. 5 Tahun 1996. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. dan sumber daya yang diperlukan untuk

⁴²Lolu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016 hlm. 32.*

⁴³Harly Rumagit, *Kajian Yuridis Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, | Vol. 2 No. 1 | Januari-Maret, 2014 hlm, 26.*

mengembangkan, menerapkan, meninjau, dan memelihara kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait dengan pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja yang akan dibuat.⁴⁴

Maksud dan tujuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk menyediakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur-unsur manajemen, tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi ke dalam suatu kerangka kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. .adalah untuk membuat Mencegah kecelakaan dan penyakit serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴⁵

8. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor Terhadap K3

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam bekerja, terutama dalam pekerjaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, dan merupakan bentuk perlindungan pemberi kerja dari suatu pekerjaan dimana semua pekerja berhak atas perlindungan.⁴⁶ :

- a. kesehatan dan keselamatan kerja
- b. Moral dan Etika
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai agama.

⁴⁴ *Permenaker No. PER-05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 1 ayat (1).*

⁴⁵ *Penerapan SMK3, Okleqs.wordpress.com/2008/05/03/penerapan-smk3/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.*

⁴⁶ *Ahmad Mustofa, Jdinuddin mARBUN, Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT.Angkasa Purat II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional KualaNamu, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019 hlm. 8*

Semua pekerja berhak atas keselamatan di tempat kerja, untuk kehidupan mereka dan demi produksi dan produktivitas bangsa. Keamanan semua pekerja di tempat kerja terjamin. Sumber produksi harus digunakan secara aman dan efisien. Sangat penting untuk melakukan segala upaya untuk mempromosikan standar perlindungan tenaga kerja. Pemajuan standar harus dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan umum tentang keselamatan kerja sejalan dengan perkembangan masyarakat. Industrialisasi teknologi dan teknologi.

Sejauh ini, implementasi K3 di seluruh perusahaan belum berhasil dilaksanakan. Padahal program K3 sudah memiliki landasan hukum yang kuat secara hukum, karena kecelakaan kerja merupakan bencana dan tidak dapat diprediksi.⁴⁷ Oleh karena itu K3 perlu dilaksanakan secara efektif oleh suatu perusahaan untuk menurunkan frekuensi kecelakaan penyakit kerja dan meningkatkan produktifitas dan kinerja perusahaan.

Dengan menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja dan tingkat kesehatan yang tinggi sehingga produktivitas kerja semakin meningkat. Selain itu penerapan K3 diharapkan dapat menciptakan ,kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi⁴⁸.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ifah Megah Vnidiawati, Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Drier Metro Kibang, Vol 1 No.1 2018 hal 2*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang ilmiah, karena hasil dari pencaharian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat edukatif; ia melatih kita sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu perlu diuji kembali.⁴⁹

Untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bersumber dari Undang-Undang (*law in books*)⁵⁰, Penelitian empiris, di sisi lain, adalah metode penelitian forensik yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik dari perilaku yang dikumpulkan dari wawancara maupun dari perilaku dunia nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung.⁵¹

⁴⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Røjð Gråfindo Persada, Jakarta, Ed.Revisi, Cet.9.2016, hlm.19.*

⁵⁰*Ibid*, hlm.118

⁵¹Böctiär, *Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm 54*

B. Metode Pendekatan

Pendekatan berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan pengaturan, dalam arti mempertimbangkan norma-norma hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang RI No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

2. Pendekatan sosiologis

Topik penelitian ini adalah perilaku masyarakat. Perilaku orang-orang yang diteliti adalah perilaku yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan sistem normatif yang ada. Interaksi tersebut memanifestasikan dirinya sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap penegakan aturan hukum positif, dan juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk perilaku yang mempengaruhi pembentukan aturan hukum positif.

C. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum

Adapun jenis data dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁵²

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya adalah data yang sudah ada atau sudah lengkap. Data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum preskriptif terbagi dalam tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan baku primer merupakan bahan hukum yang dominan. Dalam hal ini, bahan hukum utama adalah yang meliputi dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-undang RI No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari tinjauan pustaka, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang dibahas. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau pelengkap data primer.⁵³

⁵²Hösön, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghöliö Indonesia, Bogor, 2002, hdl. 82.*

⁵³Peter Möhmud Mörzuki, *Penelitian Hukum, Universitas Sumöterö Uidörö, Medön, 2016, hdl. 16.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier adalah bahan hukum tambahan yang memberikan arahan dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi Pengamatan

Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.⁵⁴

2. Dokumen / Kepustakaan

Studi Dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memeberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁵⁵ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan.

⁵⁴ *Böctiðr, op.cit.hðl.148.*

⁵⁵ *M. Syðmsudin, Operðsionðlisðsi Peneltiðn Hukum. Rðjð Grðfindo Persðdð, Jðkðrtð, 2007, hðl. 101.*

3. Wawancara

Wawancara dirancang untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi secara langsung antara peneliti dan responden atau sumber atau pemberi informasi.

E. Analisis / Bahan Hukum / Data

Bahan atau data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis merincikan atau menggambarkan keadaan-keadaan yang ada dalam suatu objek penelitian dengan bentuk kalimat yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan induktif yaitu mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus ke umum. Sehingga dalam hal ini dapat diwujudkan sebuah tujuan yang dicita-citakan.